



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Penggugat, Advokat pada PBH RAHARJA LAW FIRM, yang berkantor di Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1109/ADV/V/2022/PA.Mjl tanggal 02 Juni 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juni 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Mjl, tanggal 02 Juni 2022, mengajukan gugatan Cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah berdasarkan pernikahan resmi pada hari Minggu, tanggal 15 November 1987, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka, sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 804/38/1987, tanggal 17

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1987, dengan status Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sampai terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Majalengka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan sampai sekarang sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak Laki-laki dan Perempuan yang bernama : Nama Anak;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga, namun pada bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak bisa didamaikan disebabkan karena :

- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat.

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi sejak bulan November 2021, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah anaknya di alamat tersebut di atas, dan sejak itu sampai sekarang sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri;

6. Bahwa sekarang Penggugat sudah yakin untuk bercerai dengan Tergugat karena tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu untuk membentuk keluarga yang harmonis (Sakinah, mawaddah warahmah) sudah tidak dapat diharapkan lagi.

7. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat/ Tergugat terhadap Penggugat/ Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kuasa Penggugat, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 1109/ADV/V/2022/PA.Mjl tanggal 02 Juni 2022;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Mjl tanggal 03 Juni 2022 dan tanggal 10 Juni 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka, Nomor 804/38/1987 Tanggal 17 November 1987, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Saksi Penggugat 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 15 November 1987;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak bernama : Nama Anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Mei 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Majalengka akan tetapi sejak bulan Mei 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis;
 - Bahwa penyebabnya karena sejak November 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa sejak itu pula (bulan November 2021) Tergugat tidak pernah kembali;
 - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan menasehat, namun tidak berhasil;
2. Saksi Penggugat 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai saudara

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 15 November 1987;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Majalengka;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak bernama : Nama Anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Mei 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena sejak November 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak itu pula (bulan November 2021) Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa Saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan menasehat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon perkaranya untuk diputus dan dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kuasa Penggugat, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan #0047# yang menikah pada tanggal 15 November 1987, sejak bulan Mei 2020 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan November 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (untuk perkara cerai gugat);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P1 dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2;

Menimbang bahwa bukti P1 (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P1 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 November 1987, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya ternyata merupakan tetangga Penggugat dan saudara sepupu Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami isteri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) anak bernama : Nama Anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena sejak November 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak itu pula (bulan November 2021) Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"; (khusus untuk perkara cerai gugat)

Menimbang bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri diuntut pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependecy* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat mengenai talak bain sughra tersebut telah memenuhi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan dengan verstek; (untuk perkara cerai gugat);

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'idah 1443 Hijriyah, oleh Drs. H. Iing Sihabudin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Seno dan Drs. H. Bisman, M.H.I.

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Entis Sutisna, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Seno

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Panitera Pengganti

H. Entis Sutisna, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 260.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)